

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi setiap manusia. Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT menurut Agama Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan UU Perkawinan) diatur bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Dalam suatu perkawinan yang baik, haruslah tercipta keharmonisan, sebagaimana dalam Agama Islam dikenal dengan istilah *Sakkinah, Mawwadah, Warrahmah*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Agama Islam pun sudah diatur bagaimana seharusnya suatu rumah tangga tersebut berjalan. Hak dan kewajiban suami istri mulai timbul sejak berlangsungnya perkawinan. Mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30 – 34 UU Perkawinan. Oleh karena itu suami istri wajib untuk saling menghormati, saling setia dan saling membantu lahir dan batin satu sama lain.

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang sehingga undang-undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami wajib untuk melindungi istri dan memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup><http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/> Diakses pada 31 Oktober pukul 10.15 WIB

Pada kenyataannya, marak terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa kita sebut KDRT, menimpa pasangan suami istri. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2014, perkara perceraian termasuk salah satu perkara terbesar yang mencakup 50 persen dari perkara yang ada, diikuti perkara pidana 33 persen. Dari seluruh perkara perceraian ini, cerai gugat mencapai 80 persen. Salah satu alasan yang paling dominan dalam perkara cerai gugat adalah terjadinya kekerasan terhadap pihak istri<sup>2</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, yakni kekerasan oleh suami terhadap istri<sup>3</sup>. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di tengah masyarakat sungguh sangat memprihatinkan. Hal tersebut banyak dijumpai dan dapat dilihat dalam masyarakat disekitar lingkungan tempat tinggal maupun yang dapat kita baca di media cetak atau media elektronik. Dengan maraknya wanita menjadi korban maka hal ini memunculkan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi<sup>4</sup>.

Dalam perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat diperhatikan adanya hubungan kausalitas yang terjadi antar perilaku kasar suami terhadap istri atau anak . Hal ini juga dapat dilihat adanya hubungan kausal antara suatu kelakuan dan akibat yang merupakan suatu delik, dengan istilah “akibat langsung” dalam suatu tindakan menyimpang<sup>5</sup>.

Sejak lahir, setiap orang selalu membawa sifat-sifat yang baik dan buruk disamping perlengkapan fisik dan psikisnya . Secara kodrati, sifat itu menuntut untuk dapat dikembangkan . Untuk berkembang, diperlukan faktor-faktor lain, baik dari dirinya

---

<sup>2</sup><http://www.koran.padek.co/read/detail/33842>Diakses pada 1 November pukul 09.30 WIB

<sup>3</sup>Aroma Elmina Martha. 2015. *Hukum KDRT*. Yogyakarta: AswajaPressindo. hlm 4.

<sup>4</sup>Muhammad Syarif. 2014. Dalam Makalah : *Dinamika Hukum dan HAM Kekerasan Dalam RumahTangga* . Padang. Hlm 12

<sup>5</sup>Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Rineka Cipta . hlm 139

(internal) maupun dari luar (eksternal) sebagai penunjang. Kedua faktor ini secara timbal balik saling mempengaruhi individu dan dapat terlihat dari tingkah lakunya<sup>6</sup>. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, suami mengalami penyimpangan individual. Penyimpangan individual merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang berupa pelanggaran terhadap norma-norma kebudayaan yang telah mapan<sup>7</sup>.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis dengan UU PKRDT), ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

1. Suami, isteri, dan anak
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Dalam Pasal 2 Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan diatur bahwa<sup>8</sup>:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual/psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik didepan umum ataupun dalam kehidupan pribadi”.

Menurut Strauss A. Murray faktor kekerasan dalam rumah tangga dapat dijabarkan sebagai berikut<sup>9</sup> :

---

<sup>6</sup>Hendra Akhdiat . 2011. *Psikologi hukum*. Bandung: Cv. Pustaka Setia . hlm 209

<sup>7</sup>*Ibid*. Hlm 213

<sup>8</sup>Murti Hadijati Soeroso . 2010 . *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persepektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta:Sinar Grafika. hlm 60

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki
2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi
3. Beban pengasuhan anak
4. Wanita sebagai objek kekuasaan laki-laki
5. Orientasi peradilan pada laki-laki

Sedangkan menurut Abdul Syani, faktor timbulnya tindakan kekerasan adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

1. Gangguan jiwa
2. Kondisi emosional yang labil
3. Pelaku sebagai penyandang retardasi mental/kondisi kebingungan
4. Faktor ekonomi( kemiskinan, pengangguran, pengaruh organisasi)
5. Faktor agama
6. Faktor bacaan atau bacaan yang menampilkan pornografi dan atau kekerasan/sadisme.

UU PKDRT merupakan perwujudan dari perjuangan gerakan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Undang-Undang ini dianggap sebagai terobosan hukum dan merubah paradigma dalam melihat kekerasan dalam rumah tangga, dari yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan privat atau urusan keluarga yang tidak bisa dicampuri, bergeser menjadi bagian dari urusan publik, dimana negara memiliki peran yang besar untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut. Negara mengamatkan

---

<sup>9</sup>Mohammad Taufik. M . 2013 . *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Rineka Cipta. hlm 199-200

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 200

kepada para penegak hukum untuk mengambil langkah segera ketika korban mengadukan kekerasan yang dialaminya dalam rumah tangga<sup>11</sup>.

Maraknya tindak KDRT semakin membuat perhatian bagi masyarakat banyak dan bagi penegak hukum. Kasus perceraian di Pengadilan Agama (PA) Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya<sup>12</sup>. Di PA Kota Padang lima tahun terakhir tercatat perkara yang masuk mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Di tahun 2010 perkara yang masuk ke PA 952 perkara, 2011 sebanyak 1071 perkara, 2012 perkara yang masuk 1203 perkara, tahun 2013 perkara kasus gugat cerai sebanyak 1235 perkara dan di tahun 2014 meningkat drastis mencapai 1450 kasus gugat cerai. Berdasarkan catatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) hingga Oktober 2014 ada 48 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Sumatera Barat<sup>13</sup>. Hal ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013, dimana P2TP2A mencatat ada 23 kasus kekerasan pada perempuan dan anak. P2TP2A merupakan suatu wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini maka P2TP2A butuh dukungan dari pihak pemerintah, kepolisian dan aparat terkait lainnya. Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPKDRT mengatakan bahwa penanganan KDRT diserahkan kepada aparat POLRI dimana proses penyidikan dan penanganannya di proses sesuai hukum yang berlaku. Pada Pasal 19 UUPKDRT diatur bahwa: “ Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.”

---

<sup>11</sup>Riki Zulfiko . 2014 . *Dalam Tesis : Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Bukittingi*. Padang: Universitas Andalas. hlm 3

<sup>12</sup><http://m.minangkabaunews.com/artikel-5666-kasus-perceraian-hingga-akhir-2015-di-padang-diprediksi-meningkat-.html> Diakses pada tanggal 15 November pukul 21.58 WIB

<sup>13</sup><http://rakyatsumbar.com/show/thread/246> Diakses pada tanggal 15 November pukul 22.12 WIB

Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai KDRT, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana KDRT pihak kepolisian wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani selengkap mungkin<sup>14</sup>. Untuk memperoleh bukti tersebut seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah yang sebagian telah dipaparkan diatas tidak dapat diselesaikan karena masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Maka pada kondisi demikian diperlukan bantuan seorang ahli dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.

Dari hal-hal yang dipaparkan penulis diatas, timbul niat untuk untuk melakukan penelitian yang berjudul : **PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)** sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

#### B. RumusanMasalah

Adapun rumusan masalah yang ingin diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan penyidik Polri dalam mencari alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemukan penyidik Polri dalam melakukan pencarian alat bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Padang?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penyidik Polri dalam mengatasi kendala-kendala dalam mencarialat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?

#### C. Tujuan Penelitian

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 528

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan penyidik Polri dalam menemukan alat bukti dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang ditemui penyidik Polri dalam mencari alat bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Penyidik Polri dalam mencari alat bukti tindak kekerasan dalam rumah tangga dari hambatan yang ada.



#### D. Manfaat Penelitian

##### **Manfaat Teoritis**

1. Memberikan sumbangan dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan memahami metode penulisan ilmiah yang dapat dipraktikkan dalam penulisan skripsi ini .
2. Mendeskripsikan proses penyidikan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kota Padang.

##### **Manfaat Praktis**

1. Secara praktis bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji proses penyidikan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Padang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi , kontribusi pemikiran, dalam hal proses penyidikan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga di kota Padang dan memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.



## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Peran

Menurut B.J Biddle, teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting dalam mengkaji kehidupan sosial, karakteristik perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya.



Biddle mengkaji teori peran dari aspek ruang lingkupnya yaitu dari segi kehidupan sosial dan ciri-ciri perilaku masyarakat. Menurut Biddle terdapat lima model, sebagai berikut<sup>15</sup>:

- 1) *Functional role theory* (teori peran fungsional) , mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma social bersama untuk posisi sosial tertentu.
- 2) *Symbolic interactionist role theory* (teori peran simbolik), meneliti perkembangan peran sebagai hasil dari interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat.
- 3) *Structural role theory* (teori peran struktural), mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika.
- 4) *Organizational role theory* (teori peran organisasi), teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi.
- 5) *Cognitive role theory* (teori peran kognitif), mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>16</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor kaidah hukum/ peraturan itu sendiri.

---

<sup>15</sup>Salim HS, 2014. *PenerapanTeoriHukumPadaPenelitianDisertasi Dan Tesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 145.

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 5.

Hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undangnya saja. Kendala terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan oleh:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakukanya undang-undang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.
- b) Belum adanya peraturan pelaksana yang dapat dijadikan pedoman untuk menempatkan undang-undang.
- c) Ketidak jelasan arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya.

## 2) Faktor petugas/ penegak hukum.

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Permasalahan yang timbul dari faktor penegakan hukum yaitu penerapan peran penegakan hukum, antara lain:

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sangat sulit untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif

## 3) Faktor sarana atau fasilitas.

Sarana dan fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan

sebagainya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan mencapai tujuan.

#### 4) Faktor masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Pendapat masyarakat mengenai hukum itu mempengaruhi penegakan hukum dengan kepatuhan hukum.

#### 5) Faktor budaya.

Hukum harus dibuat sesuai dengan kondisi masyarakat dan tidak boleh bertentangan dengan kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat<sup>17</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan peran ialah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa<sup>18</sup>.

### b. Penyidik

Penyidik ialah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan<sup>19</sup>.

### c. Penyidikan

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm 9.

<sup>18</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 667.

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 110.

Penyidikan merupakan upaya penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya<sup>20</sup>.

#### d. Kekerasan dalam rumah tangga(KDRT)

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>21</sup>.

#### F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah – langkah sebagai berikut :

##### 1. Metode pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Perbedaan penetapan aturan hukum yang seharusnya “*Das Sollen*” dengan implementasinya yang berbeda di masyarakat “*Das Sein*” merupakan alasan mengapa penulis memilih pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini. Hukum lebih dipandang dapat menjalankan fungsi-fungsinya sebagai “perakayasa sosial” dengan kehadiran ilmu-

---

<sup>20</sup>Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm33

<sup>21</sup>Badriah Khaleed . 2015 . *Penyelesaian Hukum KDRT* . Yogyakarta : Pustaka Justicia. hlm 1

ilmu dasar seperti sosiologi. Oleh karena itu , hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan<sup>22</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu , keadaan , gejala atau kelompok tertentu . Atau untuk mengetahui penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat . Dengan adanya paparan terhadap bukti-bukti dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi dalam kasus KDRT.

## 3. Jenis dan Sumber Data :

Dalam pengumpulan bahan penelitian, data yang diambil terdiri dari:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dikumpulkan di lapangan. Data ini diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terlibat yaitu kepolisian di unit PPA ( Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polresta Padang. Data yang ingin diperoleh terdiri dari jumlah laporan kasus KDRT yang diterima per tahun, jumlah kasus KDRT yang sampai ke tahap pengadilan dan kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak KDRT di Polresta Padang.


### b. Data Sekunder

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. hlm 73.

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari ketentuan hukum pidana mengenai tugas serta wewenang penyidik dan proses penyidikan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan, mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan peraturan erundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang membantudalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, media cetak dan elektronik.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.
4. Bahan non hukum, adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan keilmiah yang terbukti dan berguna untuk menunjang dalam penegakan hukum. Bahan non hukum ini berupa buku dan jurnal di luar bahan-bahan hukum seperti, bukupsikologi,



psikologi hukum dan jurnal psikologi hukum dan jurnal psikologi  
forensic.

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian  
aktifitas pengumpulan bahan-bahan yang

dapat membantu terselenggaranya penulisan, terutama dengan melakukan penelitian kepustakaan dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen kepustakaan yang merupakan bahan hukum primer. Kemudian di kelompokkan dan diidentifikasi sesuai dengan topik yang dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulisan.

b. Studi lapangan (*field research*)

Dalam pengumpulan data-data lapangan, penulis akan melakukan penelitian di Polresta Padang dan melakukan wawancara dengan pihak yang terkait di unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen / bahan pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut.

Observasi pendahuluan dilakukan untuk melakukan penjajakan dan pengambilan data sekunder dengan mengunjungi:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
4. Buku-buku yang penulis miliki.

#### b. Wawancara

Cara memperoleh data yang dilakukan dengan cara tanya jawab penulis dengan responden. Dimana responden tersebut merupakan orang atau lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian dan memahami kajiandari permasalahan yang akan diteliti .

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dimana pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga responden tidak saja terbatas pada jawaban “iya” atau “tidak” , tetapi dapat memberikan penjelasan mengapa ia menjawab “iya” atau “tidak”.

Dalam penelitian ini pihak yang diwawancari yaitu pejabat yang terkait yaitu kepolisian unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) di Polresta Padang.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh di lapangan akan diolah dengan cara editing, yaitu data yang diperoleh diedit terlebih dahulu guna



mengetahui apakah data yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

## 6. Analisis Data

Setelah Data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilanjutkan dengan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis . Terhadap semua data yang diperoleh dan hasil penelitian tersebut , penulis menggunakan analisis secara kualitatif , yaitu uraian-uraian terhadap data yang diperoleh dengan tidak menggunakan angka-angka berdasarkan peraturan perundang-undangan , pandangan pakar , dan pendapat penulis sendiri.

